

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu tempat yang aman bagi masyarakat yang hendak menyimpan hartan bendanya, dan juga badan usaha *intermediasi* yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan dialihkan dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Di Negara ini telah kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia memiliki dua jenis bank yaitu bank konvensional yang telah ada sejak dulu dan bank syariah yang baru hadir saat ini.

Perkembangan perekonomian di Indonesia semakin berkembang secara signifikan, dibalik perkembangan ini ada peran perbankan didalamnya. Hal ini dapat terlihat dalam perkembangan serta kemajuan perbankan itu sendiri, serta dapat dilihat pula bahwasanya semakin meningkatnya taraf ekonomi dalam sebuah Negara maka semakin banyak pula lembaga keuangan yang ikut andil dalam kemajuan ekonomi di Negara

tersebut. Kehadiran lembaga keuangan akan hal ini adalah lembaga keuangan perbankan, pada saat ini telah hadir dua jenis perbankan yang telah di adopsi sistem oprasionalnya oleh Negara-negara di dunia, pertama perbankan konvensional, perbankan konvensional adalah bank yang menggunakan prinsip oprasionalnya menghasilkan bunga yang mengandung unsur (*riba*) atau bisa disebut juga dengan bank konvensional. Sedangkan yang kedua adalah perbankan islam, perbankan islam adalah bank yang berprinsip syariah atau mengandung nilai-nilai keislaman dalam oprasionalnya dikenal dikalangan masyarakat dengan sebutan bank syariah.

Bank syariah yang berlandaskan ajara Islam pertama di Indonesia ilaha Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada Tahun 1992, seiring berjalannya waktu dari masa ke masa bank syariah mulai menunjukkan perkembagannya sehingga banyak bank yang menerapkan prinsip syariah. Perkembangan pada bank syariah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Perkembangan BUS, UUS, dan BPRS.

Indikator	Periode					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BUS (Jumlah Kantor)	1990	1869	1825	1868	2163	1922
UUS(Jumlah kantor)	311	332	344	347	320	386
BPRS (Jumlah Kantor)	283	297	274	289	276	618

Sumber: Statistika Perbankan Syariah (SPS) Tahun 2020.
www.ojk.go.id.

Walaupun demikian keduanya masih memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagai lembaga keuangan, persamaan antara keduanya adalah terletak pada penghimpunan dana, menyalurkan dana untuk sebuah tujuan yaitu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dapat kita tarik sebuah kesimpulan dari penjabaran yang terdapat pada UU No. 10 Tahun 1998 adalah bank adalah lembaga keuangan yang beroperasi dalam bidang keuangan dan aktivitas utamanya terdapat pada melakukan penghimpunan dana dari masyarakat atau lebih dikenal dalam kalangan perbankan dengan istilah *funding*, penghimpuna bisa dalam bentuk simpana dan lain sebagainya.¹

Di Negara Indonesia sendiri, peraturan tentang bank syariah telah tercantum pada UU No. 21 Tahun 2008 mengenai

¹ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor UU No. 10 Tahun 1998” diakses pada tanggal 10 Juni 2021, www.bi.go.id.

perbankan syariah. yang disebut dengan bank syariah ialah bank yang melakukan kegiatan operasionalnya berlandaskan dengan prinsip syariah dan adapun menurut jenisnya terdiri dari beberapa badan usaha diantaranya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²

Sesuai dengan peraturan yang tertera pada UU No. 21 Tahun 2008 diatas perbankan syariah menolak keras atas kegiatan yang mengandung unsur bunga (*riba*) didalam setiap kegiatan operasionalnya, walaupun dikenal sebagai pendatang baru dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya namun perkembangan yang dialami bank syariah sangat meningkat secara signifikan, dapat dilihat dari beberapa tahun terakhir ini kenaikan jumlah bank syariah mulai meningkat secara perlahan. Semakin meningkat dan berkembangnya bank syariah, tidak menutup kemungkinan semakin banyak juga tantangan yang akan dihadapi oleh bank syariah sendiri, salah satunya ialah implikasi semakin berkembangnya bank syariah, tantangan semacam ini

² Andri Soemitra, 2018, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana), h.58.

merupakan usaha dan upaya mempertahankan reputasi dan pandangan akan bank syariah itu sendiri di kalangan masyarakat luas, oleh karena itu bagaimana supaya tingkat kepercayaan serta loyalty masyarakat terhadap bank agar tetap terjaga, sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat bahwasannya bank syariah merupakan bank yang kegiatan usahanya berkuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al Qur'an, Hadis serta Ijma' para ulama yang ditetapkan baik dilingkungan eksternal maupun didalam lingkungan internal.

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) melakukan survei mengenai tindak kecurangan atau *Fraud* yang kerap terjadi pada sektor lembaga usaha, tepatnya pada tahun 2014 *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* memberikan sebuah pernyataan dari hasil survei yang dilakukan antara lain perbankan menjadi lembaga usaha terbanyak yang mendapatkan kasus tindakan kecurangan atau *fraud* yang kerap terjadi pada sektor lembaga usaha lainnya.³

³ Febrianto, H. G, (2019), “*Analisis fraud Diamond dalam mendeteksi Fraudulent Financial Statement pada Bank Umum Syariah*”. Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu).

Tindakan kecurangan yang terjadi pada bank syariah menimbulkan sikap dan dampak yang negatif terhadap bank syariah itu sendiri, seperti halnya menurunnya kepercayaan dari kalangan *stakeholder* serta menurunnya penilaiannya terhadap bank syariah itu sendiri di kalangan masyarakat dan ini menyebabkan penghambatan untuk perkembangan bank syariah. Bila dilihat dari sudut pandang Islam tentang tindakan kecurangan atau *fraud* merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang dilarang lagi tercela, hal-hal yang seperti ini berdampak negatif dan merugikan orang lain. Apabila seseorang mengerjakan tindakan kecurangan maka orang itu sejatinya telah menghilangkan sifat kejujurannya dalam mencapai sesuatu yang dituju.

Dalam ajaran agama Islam melarang dan menolak dengan tegas segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur kecurangan, karena pada prinsip dasarnya akan menimbulkan kemudharatan dan menyebabkan kerugian bagi yang lainnya, dari situlah diterapkannya prinsip-prinsip Islam yang pada tujuannya untuk melindungi hak orang lain dan menumbuhkan kembangkan

lembaga atau perusahaan yang menerapkan prinsip syariah ini, Jadi tindakan yang mengandung unsur kecurangan dilarang keras dalam suatu lembaga yang menerapkan prinsip syariah. Dari sini timbul pertanyaan apakah dengan adanya prinsip syariah yang diterapkan pada Bank Umum Syariah ketika menjalankan kegiatan pada Bank Umum Syariah tersebut terhindari dari tindak kecurangan (*Fraud*)?. Faktanya tidak sesuai ekspektasi kita, banyak kasus-kasus pada Bank Umum Syariah yang terdeteksi melakukan kegiatan kecurangan *Fraud* dalam menjalankan usahanya.

Data-data yang menunjukkan tindak kecurangan *fraud* dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel. 1.2.
Daftar kasus tindakan *fraud* periode 2015-2020.

Nama Bank	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BSM	39	25	19	14	10	7
BRI Syariah	4	6	3	4	10	8
BNI Syariah	3	6	9	11	9	18
BCA Syariah	0	0	0	0	0	1
BMI	2	83	35	21	26	8
Bank Mega Syariah	1	2	3	3	1	1
Bank Painsan Syariah	4	2	3	1	0	5
Bank Victoria Syariah	7	4	1	0	1	0

Sumber : Data bersumber dari *website* masing-masing bank syariah.

Fraud ialah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tindakan tersebut baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang bertujuan untuk mendapat keuntungan baik secara individu ataupun kelompok, perbuatan ini biasanya berbentuk manipulasi, memberikan laporan yang palsu atau terdapat kekeliruan didalamnya terhadap pihak lain, dan perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang internal dan eksternal lembaga itu sendiri yang dampaknya terasa oleh orang lain atau lembaga itu sendiri.⁴

Pada tahun 2017, kasus *fraud* serupa terjadi pada salah satu bank umum syariah, tepatnya pada bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah pasalnya bank tersebut terindikasi melakukan kegiatan kredit fiktif, dan berlanjut pada tahun 2018 kasus serupa. Berdasarkan laporan *Good Corporate Governance* (GCG) 2018, tercatat ada 4 kasus penyimpangan (*Internal Fraud*) yang dialami oleh bank BJB, pasalnya kasus ini merugikan pihak bank BJB itu sendiri sebesar Rp. 548 Miliar. Terindikasi dari

⁴ Ayu Irmasari R, (2017), “*Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Internal Fraud pada Unit Usaha Syariah Tahun 2017*”, (Academica Journal of Multidiciplinary Studies, Vol. 2 No. 2, Juli- Desember 2018), h. 215.

kasus-kasus tersebut dilakukan oleh karyawan bank itu sendiri yang amat sangat mempengaruhi kegiatan operasional bank dan kondisi keuangan secara signifikan pada tahun itu.⁵

Adapun kasus penipuan yang dialami oleh Bank Muamalat pada kantor cabang di Mataram terjadi kasus penggelapan tabungan salah satu produk Bank Muamalat, kasus ini melengkapi terkait kasus *fraud* yang dihadapi oleh bank syariah pasalnya salah satu karyawan yang bekerja di bagian pemasaran ikut terlibat dalam kasus tersebut, karyawan tersebut dengan disengaja tidak melakukan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah pada laporan keuangan bank, efek dari kejadian tersebut bank mengalami kerugian sekitar 9 miliar. Dengan adanya tindakan kecurangan atau *fraud* yang dialami oleh beberapa lembaga keuangan syariah menjadi bukti bahwasannya walaupun lembaga keuangan syariah yang berprinsip syariah tidak cukup mampu menutup kemungkinan terbebas dari tindakan *fraud*.⁶

⁵ “Terjadi 4 internal Fraud di BJB Syariah selama 2018” <https://m.bisnis.com/amp/read/20190423/90/914480/>, diakses pada 27 April. 2021, pukul 20:00 WIB.

⁶ Ismail Marzuki, (2020), “Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Fraud”, Skripsi

Pada tahun 2019, ada laporan kasus tindak kecurangan *fraud* dengan kegiatan pencurian langsung dari laci bank, kasus ini dialami oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Lhokseumawe, Aceh Utara. terungkap tersangka tidak lain pegawai atau karyawan bank itu sendiri, tersangka mengakui bahwasannya iya sedang terlilit hutang dan nekat melakukan tindakan pencurian tersebut, akibat dari perbuatannya bank mengalami kerugian Rp. 19 juta.⁷

Dari kasus-kasus *fraud* yang dialami oleh beberapa bank syariah, dapat diketahui bahwa kesempatan terjadinya tindakan kecurangan atau *fraud* sebagian besar dilakukan oleh orang yang berkecimpung di dalam bank itu sendiri. Hakikatnya harapan dari kalangan masyarakat mengharapakan bank yang berorientasi pada prinsip syariah mempunyai daya ketahanan yang lebih kuat dan ketat agar terhindar dari tindakan kecurangan atau *fraud*. Walaupun demikian dari pihak bank syariah sendiri telah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, h. 8-9.

⁷ “kasus pencurian di Bank Syariah Mandiri (BSM)”, <https://amp.kompas.com/regional/read/2019/07/01/08170921/kasus-pencurian-di-bank-syariah-mandiri-terungkap-pelakunya-karyawan-sendiri>, diakses pada 27 April 2021, pukul 20:30 WIB.

mengantisipasi terjadinya tindakan *fraud* dengan upaya mengeluarkan peraturan, mitigasai, dan strategi yang senantiasa memantau kegiatan oprasionalnya selama ini, tapi fakta yang didapatkan berbeda dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan bank syariah itu sendiri, yang dimana masih adanya kesempatan untuk mengerjakan tindakan kecurangan atau *fraud*.⁸

Fraud atau tindakan kecurangan banyak terjadi atau dilakukan oleh orang-orang pada kalangan internal itu sendiri bermula dari bagian bawah sampai bagian manajemen puncak. Maka dari itu sebagai bank yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari bank lainnya, bank syariah mempunyai tingkat risiko yang jauh lebih tinggi dalam pengelolaanya, oleh sebab itu bank syariah membutuhkan tingkat kewaspadaan bagi para pengelolannya dalam aspek kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*), upaya mitigasi yang dapat diterapkan oleh bank syariah untuk menekan tingkat terjadinya tindakan kecuranagn atau *fraud* adalah dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank syariah

⁸ Haifa Najib dan Rini, (2016), "*Sharia Compliance, Islamic Corporate*", Jurnal Akutansi dan Keuangan Islam, Vol. 4 No. 2, h. 31-46.

secara optimal dan memerlukan pengaturan yang khusus, di tahun 2006 silam Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI-2006) mengenai penerapkn dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), peraturan ini berlaku bagi semua bank termasuk bank syariah.⁹

Model tata kelola yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam bank syariah memiliki peranan yang penting untuk melindungi bukan hanya hak para pemegang saham saja melainkan untuk hak-hak para *stakeholder* lainnya. Namun ada unsur lain dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yang lebih cocok pada bank syariah, yaitu memastikan kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) yang berjalan secara permanen, dengan membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur *Sharia Compliance*.¹⁰

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) dapat diartikan sebagai berikut, kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam

⁹ Mal An Abdullah, (2010), "*Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*", Jakarta: Ar-Ruzz Media, h. 15.

¹⁰ Uswatun Hasanah, (2015), "*Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate terhadap Kesehatan financial pada Bank Umum Syariah*", (Skripsi S1 Universitas Negeri Semarang, Semarang), h. 33-34.

bentuk transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lainnya yang terkait, adapun yang menyebutkan bahwa kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) ialah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, secara garis besar kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak bank syariah dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.¹¹

Hal serupa pernah diungkapkan oleh Haifa Najib dan Rini (2016) yang berjudul “*Shariah Compliance, Islamic Corporate Governance, dan Fraud pada Bank Syariah*”. Menghasilkan sebuah pernyataan sebagai berikut:

Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance dengan proksi *Islamic Income Ratio* dan *Islamic Investment Ratio* tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah, sedangkan *Sharia Compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud* pada bank

¹¹ Abdul Aziz Nugraha P, (2017), “*Prilaku Organisasi Penopang Kepatuhan Syariah Industri Perbankan Syariah*”, (Salatiga: LP2M-Press, IAIN Salatiga), h.10.

syariah. Sample diambil dengan teknik *Purposive Sampling* sebanyak 12 Bank Umum Syariah, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda.¹²

Sharia Compliance sendiri menggunakan tiga rasio didalamnya, untuk mengungkapkan bagaimana *Sharia Compliance* ini berjalan dengan baik maka rasio-rasio inilah yang menjadi pengukur dari *Sharia Compliance* itu sendiri, dan tiga rasio ini antara lain:

1. *Islamic Income Ratio*

Islamic Income Ratio (IsIR) merupakan nilai pendapatan yang halal, prinsip di dalam Islam melarang adanya transaksi yang mengandung riba, dan mewajibkan perdagangan secara halal.

2. *Profit Sharing Ratio*

Profit Sharing Ratio (PSR) merupakan salah satu unsur penting dalam bank syariah yaitu pembiayaan dengan cara

¹² Ismail Marzuki, (2020), "Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Sharia Compliance terhadap Fraud", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung), h. 13.

bagi hasil, sehingga dapat dikatakan apabila prinsip bagi hasil dalam bank syariah telah dilakukan dengan baik dan benar serta sesuai aturan syariah sebagaimana mestinya.

3. *Islamic Investment Ratio*

Islamic Investment Ratio (IIR) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung persentase pendapatan halal dengan total pendapatan dari investasi yang diberikan secara keseluruhan.

Berlandaskan paparan dari diatas, maka judul penelitian ini adalah

“Analisis Pengaruh *Shariah Compliance* dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Tindakan Kecurangan *Fraud* pada Bank Syariah (Studi kasus pada Bank Umum Syariah Periode 2015- 2020).”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat teridentifikasi masalah yang hendak diteliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya kasus-kasus tindak kecurangan/penyimpangan (*fraud*) yang dialami lembaga keuangan perbankan syariah

membuat bank tersebut mengalami turunnya tingkat kepercayaan dan keamanan bagi masyarakat atau calon nasabah menurun jika mereka menjadi nasabahnya, khususnya bank syariah yang memiliki prinsip-prinsip syariah.

2. Belum efektifnya penerapan dan pelaksanaan Tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) hingga menyebabkan tindakan fraud terjadi dalam suatu lembaga keuangan perbankan syariah.
3. Rendahnya tingkat pelaksanaan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) di bank syariah tersebut membuat celah dan kesempatan bagi oknum atau individu yang menyalahgunakan hak-haknya dalam oprasional bank syariah, hingga tindak kecurangan (*fraud*) termasuk didalamnya.
4. Kurangnya fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugas DPS di bank syariah.
5. Adanya celah dan kesempatan bagi pelaku tindak kecurangan/penyimpangan di bank syariah sehingga mereka dapat melakukan hal tersebut.

6. Adanya pihak-pihak baik internal maupun eksternal bank yang memanfaatkan kesempatan kerja sama (bagi pihak eksternal bank) dengan bank syariah untuk melakukan tindakan kecurangan/penyimpangan *fraud*.

C. Batasan Masalah

Agar penyusunan dan penulisan penelitian ini tidak meluas dan tidak keluar dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan ini dengan difokuskan dalam menganalisis pengaruh *Sharia Compliance* dengan indikator yang digunakan adalah *Islamic Income Ratio*, *Islamic Investment Ratio*, *Profit Sharing Ratio* dan variabel *Good Corporate Governance* terhadap Tindakan Kecurangan (*fraud*) pada Bank Syariah yang ditunjukkan dengan nilai *self assessment* yaitu penilaian sendiri atas penerapan *Good Corporate Governance*. Sedangkan *Fraud* itu sendiri ditunjukkan dengan jumlah kasus tindakan *Internal Fraud* yang terdapat dalam laporan *Good Corporate Governance* atau laporan tahunan baik laporan Bank Umum Syariah atau laporan masing-masing bank pada periode 2015-2020.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Sharia Compliance* yang diprosikan dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh terhadap tindakan *Fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2015 – 2020 ?
2. Apakah *Sharia Compliance* yang diporokiskan dengan *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh terhadap tindakan *Fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2015 – 2020 ?
3. Apakah *Sharia Compliance* yang diprokiskan dengan *Islamic Investment Ratio* (IIR) berpengaruh terhadap tindakan *Fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2015 – 2020 ?
4. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap tindakan *Fraud* pada bank syariah yang terdaftar pada Bank Umum Syariah Periode 2015 – 2020 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah *Sharia Compliance* yang diprosikan dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh terhadap tindakan *Fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah *Sharia Compliance* yang diprosikan dengan *Profit shering Ratio* (PSR) berpengaruh terhadap tindakan *Fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah *Sharia Compliance* yang diprosikan dengan *Islamic Investment Ratio* (IIR) berpengaruh terhadap tindakan *Fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap tindakan *Fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan bermanfaat dan menjadi berguna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini dijadikan salah satu sumber referensi, informasi, pengetahuan, wawasan, dan gagasan mengenai pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance terhadap tindakan kecurangan (Fraud) pada Bank Syariah periode 2015-2020.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dijadikan salah satu sumber referensi, bahan perbandingan untuk penelitian lain, khususnya bagi jurusan Perbankan Syariah yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan *Sharia Compliance, Good Corporate Governance (GCG)* terhadap Tindakan Kecurangan atau *Fraud* pada Bank Syariah.


3. Bagi Lembaga Keuangan Perbankan

Memberikan gambaran, ide, opini, dan gagasan terkait menghadapi tindakan kecurangan yang kerap terjadi di lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah.

G. Kerangka Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, indentifikasi masalah dan perumusan masalah diatas, maka kerangka konsep pemikiran dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Penelitian



Keterangan:

—————> = Secara Parsial

- - - - - = Secara Simultan

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat rumusan kerangka pemikiran yang disajikan dalam gambar 2.3 yaitu terdapat empat variabel dalam penelitian ini yang mana pengaruh masing-masing variabel secara parsial dan pengaruh secara simultan terhadap *fraud*.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.